

PENETAPAN - JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 267 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 267 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2024.

LAMPIRAN : -